BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN

NOMOR : 001/HK.01.01/K.YO-04/01/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI

DAN DOKUMENTASI (PPID)

PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

Menimbang:

a dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sleman, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;

b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Bawaslu yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Sleman;

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Sleman.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-115.01.2.419656/2022 Revisi ke-1 tanggal 8 September 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : PPID Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Pembina PPID :
   1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasikan Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
   3. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik Yang Dikecualikan; dan
   4. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada PPID.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

b. Atasan PPID :
   1. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID;
   2. Menerima keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
   3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
   4. Mewakili Bawaslu dalam sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

c. Tim Pertimbangan PPID :
   1. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Informasi Publik Yang Dikecualikan; dan
   2. Menyelesaikan hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan PPID.

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :
   1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
   2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
   3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
   4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
   5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
   6. Menyediakan informasi dan dokumetasi untuk diakses oleh publik.

e. Petugas Pelayanan Informasi :
   1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi :
      a. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi permohonan informasi publik;
      b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
      c. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
      d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
      e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

f. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Sleman bertanggungjawab kepada Bawaslu;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-115.01.2.419656/2022 Revisi ke-1 tanggal 8 September 2022.

KELIMA : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 2 Januari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
Ketua,

BAWASLU KABUPATEN SLEMAN KETUA

M. Abdul Karim Mustofa, S. HI., M. SI.

SALINAN Keputusan disampaikan Kepada Yth:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I.Yogyakarta;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
3. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR : 001/HK.01.01/K.YO-04/01/2023
TANGGAL : 2 Januari 2023

SUSUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	M. Abdul Karim Mustofa, S. HI., M. S.I.	Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman	Pembina PPID
2	Ibnu Darpito, SH., MH.	Anggota Bawaslu Kabupaten Sleman	Tim Pertimbangan PPID
3	Vici Herawati, SP.	Anggota Bawaslu Kabupaten Sleman	Tim Pertimbangan PPID
4	Arjuna Al Ichsan Siregar, S. Sos.	Anggota Bawaslu Kabupaten Sleman	Tim Pertimbangan PPID
5	Mujibur Rahman, S. Ag.	Anggota Bawaslu Kabupaten Sleman	Tim Pertimbangan PPID
6	Drs. Suparno	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sleman	Atasan PPID
7	Dwi Febriyanto, S. Kom.	Kasubag Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu Kabupaten Sleman	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
8	Tri Kuncoro Prasetyo Hutomo, S. SI.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sleman	Petugas Layanan Informasi
9	Lukman Arse Mubarok, S.S.	Staf Bawaslu Kabupaten Sleman	Petugas Layanan Informasi
10	Nur Hendi Widyatmoko, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Sleman	Petugas Layanan Informasi
11	Arsyad Aziz, S.Pd.	Staf Bawaslu Kabupaten Sleman	Petugas Layanan Informasi
12	Duroh Nursyamsi Haleda, S.Ant.	Staf Bawaslu Kabupaten Sleman	Petugas Layanan Informasi

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

13	Diah Desi Masyitoh, S. Ak.	Staf Bawaslu Kabupaten Sleman	Petugas Layanan Informasi
14	Nafisatun Hanifah, S.IP.	Staf Bawaslu Kabupaten Sleman	Petugas Layanan Informasi

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN

Ketua,

BAWASLU KABUPATEN SLEMAN KETUA

M. Abdul Karim Mustofa, S. HI., M. SI.